



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

b. bahwa dalam rangka mengakomodir Standar Harga Satuan selain yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue:
6. Standar Harga Satuan adalah Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus:
7. Standar Harga Satuan yang bersifat umum, selanjutnya disebut tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan:
8. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan:
9. Indek Biaya Masukan adalah suatu biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan:

10. Indeks.....

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan:
11. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2024.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2024 dapat berfungsi sebagai:
 - a. Batas Tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (3) Honorarium Tim/ Sekretariat Tim kegiatan tidak dapat dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan PNS kecuali diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.
 - b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
 - c. Daerah terpencil/ daerah perbatasan/ pulau terluar.
- (5) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H



AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 1

**DAFTAR ISI
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN	LAMPIRAN
I	STANDAR BIAYA HONORARIUM	I
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	I
1.2	HONORARIUM EJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA	I
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG dan JASA (UKPBJ)	I
1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / TENAGA AHLI / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA SEMINAR /RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS	I
1.5	HONORARIUM NARASUMBER , MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL	I
1.6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	I
1.7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA	I
1.8	HONORARIUM ROHANIAWAN	I
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL , BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA <i>WEBSITE</i>	I
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	I
1.11	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	I
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)	I
1.13	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	I
1.14	HONORARIUM DOKTER / PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN RSUD SIMEULUE	I
1.15	HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	I
1.16	INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS	I
1.17	HONORARIUM STAF TATA USAHA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRK, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN	I
1.18	HONORARIUM ADC/SUPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, DAN PIMPINAN DPRK	I
1.19	INSENTIF JAGA MALAM	I
1.20	HONORARIUM SOPIR JAGA AMBULANCE	I
1.21	HONOR JURI / DEWAN HAKIM	I
1.22	HONOR GURU MENGAJI	I
1.23	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	I
1.24	BIAYA OPERASIONAL MUKIM	I
1.25	INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)	I
1.26	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	I
1.27	UANG LELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	I
1.28	TUNJANGAN RESIKO TINGGI (DAMKAR)	I
1.29	HONORARIUM KELOMPOK PAKAR / TENAGA AHLI KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI	I
1.30	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI	I
1.31	HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARI'AH	I
1.32	HONORARIUM TALI ASIH PENDAMPING PKH, TAGANA DAN TKSK	I
	STANDAR BIAYA KHUSUS	I
1.33	STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE	I
1.34	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I
1.35	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	I
1.36	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN	I
1.37	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	I
1.38	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN	I
1.39	STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I
1.40	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	I
1.41	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS DINAS SYARI'AT ISLAM	I

1.42	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	I
1.43	STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	I
1.44	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	I
1.45	STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	I
1.46	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	I
1.47	STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	I
1.48	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN	I
II	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024	II
2.1	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	II
2.2	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA	II
2.3	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTASI	II
2.4	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN	II
2.5	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL	II
2.6	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	II
2.7	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)	II
2.8	SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM	II
2.9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	II
2.10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	II
2.11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM DAERAH	II
2.12	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH	II
2.13	BIAYA SEWA GEDUNG KANTOR	II
2.14	SEWA ALAT MUSIK / KEYBOARD	II
2.15	SEWA DEKORASI TEMPAT	II
2.16	SEWA KURSI VIP	II
2.17	SEWA KURSI BIASA	II
2.18	SEWA TERATAK	II
2.19	SEWA STAN EXPO	II
2.20	SEWA STAN EXPO PAMERAN	II
	SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN	
2.21	SEWA KENDERAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL	II
2.22	BIAYA HADIAH LOMBA	II
2.23	BIAYA PERLENGKAPAN PELATIHAN / PESERTA SOSIALISASI DAN SEJENISNYA	II
2.24	BIAYA PAKET PENGIRIMAN	II
2.25	BIAYA PAJAK, BEA DAN PERIZINAN	II
2.26	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)	II
III	PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	III
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	III
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI	III
	UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS	III
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	III
	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	III
	SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	III
IV	ANALISIS STANDAR BELANJA	IV
V	PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS	V



PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

I	1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
	1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none">1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang serta Arsip yang melaksanakan tugas rutin selaku Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, pejabat penatausahaan BMD, pengurus barang pengelolaan BMD, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Penatausahaan/pengurus barang Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.2. Kuasa Pengguna Anggaran; Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan berdasarkan pagu yang dikelola/dikuasakan.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);<ul style="list-style-type: none">- PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya;- Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPK selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah KPA dan/atau kemampuan manajerial dan berintegritas;- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional dan/atau fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata Muda/III.a;b. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;c. Diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;d. Tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK);5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;6. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan7. Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan. <p>Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kepada penanggung jawab keuangan pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.c. Ketentuan Jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut: *)<ol style="list-style-type: none">1) Jumlah PPK SKPK yang membantu KPA:<ol style="list-style-type: none">a) KPA merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.2) Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari PPTK.3) Jumlah PPK SKPK untuk PPTK digabungkan diatur sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan

- b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional Bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud;
 - c. Jika pengguna anggaran tidak melimpahkan kewenangan Pengeluaran Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka Pengguna anggaran (PA) dapat menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya.
Besaran honorarum PA tersebut sama dengan honorarium KPA yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, pe rangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas/ Tenaga Pakar/ Praktisi/ Profesional/ Panitia/ Moderator/ dan Pembawa Acara Seminar /Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/ Kegiatan Sejenis

- Honorarium Narasumber/ Pembahas
Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat.
 - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- Honorarium Tenaga Pakar/ Praktisi/ Profesional
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium Pakar/ Praktisi/Profesional dari luar lingkup Pemerintah daerah/ Lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/ profesionalisme dalam ilmu/ bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ desiminasi/ *workshop*/ sarasehan/ symposium/ diklat/ lokakarya/ *focus group discussion*/ kegaitan sejenis yang diselenggarakan baik didalam daerah maupun diluar daerah yang dilaksanakan secara langsung

(*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/ hasil *tapping*.

- **Honorarium Panitia**
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- **Honorarium Moderator**
Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/ atau masyarakat.
- **Honorarium Pembawa Acara**
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat.
- **Biaya Kepesertaan**
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
Satuan Biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, Kegiatan *Fullday*, Kegiatan *Halfday*, atau kegiatan *residence*.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

1.5

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau Pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, dan Kegiatan Sejenisnya.
Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) dapat melebihi besaran standar honor Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara sebagaimana diatur sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil (Pembiayaan secara *at cost*).

1.6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, pengaturan batas jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksanaan kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

3. Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Kegiatan Saberpungli bersifat koordinatif Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan

<p>1.7</p>	<p>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara.</p> <p>1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.</p> <p>2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>
<p>1.8</p>	<p>Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>
<p>1.9</p>	<p>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.</p> <p>1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (<i>per review</i>) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.</p> <p>2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusun bulletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> dapat diberikan kepada pengelola <i>website</i> atau media sejenis (tidak termasuk media social) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. <i>Website</i> atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>
<p>1.10</p>	<p>Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p>
<p>1.11</p>	<p>Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p> <p>1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

	<p>2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara.</p> <p>3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). <p>5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang; dan Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 40 (empat puluh) menit. <p>1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota.</p> <p>1.13 Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil Honorarium Penyuluhan, Honorarium Penyuluh Agama atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>1.14 Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada RSUD Simeulue dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil).</p> <p>1.15 Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada Dinas Kesehatan dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil)</p> <p>1.16 Insentif Dokter/Paramedis Non PNS Insentif diberikan kepada Non Pegawai Negeri (PTT/Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter/ Paramedis berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan Keputusan</p>
--	---

	Bupati serta tidak dibenarkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
1.17	<p>Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten.</p>
1.18	<p>Honorarium ADC/Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRK</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Ajudan, Supir Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.</p> <p>Untuk membantu kelancaran tugas Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.</p>
1.19	<p>Insentif Jaga Malam</p> <p>Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/ Satpam/ Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.</p>
1.20	<p>Honorarium Supir Jaga Ambulance</p> <p>Honorarium supir ambulance dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang mengantar/menjemput Pasien.</p>
1.21	<p>Honor Juri/Dewan Hakim</p> <p>Honor juri dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan Tingkat Kabupaten, SKPK dan Kecamatan.</p>
1.22	<p>Honor Guru Mengaji</p> <p>Honor guru mengaji dapat diberikan kepada petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue.</p>
1.23	<p>Honorarium Pegawai Tidak Tetap</p> <p>Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri, yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan Bupati dan atau kepala SKPK dan kontrak kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> Honor Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU,MAA,MPD, Baitul Mal) ditetapkan dengan SK Bupati Honor Pegawai Kontrak Daerah ditetapkan dengan SK Bupati Khusus Honor Pegawai Kontrak Daerah SATPOL PP/ WH ditetapkan dengan SK Bupati Honorarium Guru Baca/ Tulis Al Qur'an ditetapkan dengan SK Bupati Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan SK Bupati Insentif Petugas Mesjid Kabupaten, Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan SK Bupati Cleaning Service pada setiap SKPK ditetapkan dengan surat perjanjian kerja yang ditandatangani kepala SKPK Operator alat berat pada setiap SKPK ditetapkan dengan surat perjanjian kerja yang ditandatangani kepala SKPK Tenaga Kebersihan ditetapkan dengan SK Bupati Honor Pegawai Kontrak Daerah (Damkar) ditetapkan dengan SK Bupati Operasional Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan SK Bupati
1.24	<p>Biaya Operasional Mukim</p> <p>Biaya Operasional diberikan kepada mukim dalam Kabupaten Simeulue dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Mukim.</p>
1.25	<p>Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)</p> <p>Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam Dinas.</p>
1.26	<p>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</p> <p>1.26.1. Tunjangan Hari Meugang (THM) dan Tunjangan Hari Raya (THR)</p> <p>Tunjangan Hari Meugang (THM) dan Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS diberikan kepada Ketua MAA/ MPD/ MPU/ Baitul Mal, Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal, Honor Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati (Guru BTQ), Cleaning Service, Anggota MAA,MPD,MPU dan Baitul Mal</p> <p>1.26.2 Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan perorang/kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan.</p>

1.26.3 Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan

Insentif yang diberikan kepada petugas pengelola kapal milik negara, ruang lingkup tugas yang diberikan mulai dari menjaga/membersihkan, mengoperasikan, menghidupkan, menjalankan, sehingga diharapkan kapal akan terawat dan siap untuk dioperasikan sewaktu-waktu ada kegiatan yang akan dilakukan.

1.26.4 Operasional Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing

Biaya operasional yang diberikan kepada tim penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perikanan.

1.27 Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana

Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila diberlakukan status Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

1.28 Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)

Tunjangan Resiko Tinggi di berikan berdasarkan resiko yang tinggi atas tugas pemadaman kebakaran dan hanya diberikan dalam hal dilakukan tindakan atas kejadian kebakaran

1.29 Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi

Honorarium Kelompok Pakar/Pakar Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi diberikan kepada Pegawai Negeri /Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK berdasarkan surat keputusan Bupati.

1.30 Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Assesment dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati

1.31 Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah

Honorarium diberikan kepada penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor, petugas keamanan, petugas kesehatan, petugas pengawalan.

1.32 Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK

Honorarium diberikan kepada Pendamping PKH, Tagana, TKSK yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS

1.33 Sekretariat Daerah

Standar Kekhususan Sekretariat Daerah merupakan Biaya Operasional Lainnya Sekretariat Daerah (Non PNS) dan Insentif Petugas Protokoler diluar Jam Dinas.

Untuk biaya operasional lainnya bagi petugas pelayanan tamu, petugas persiapan tempat, driver tamu, petugas kebersihan, petugas pemasangan teratak, Patwal, petugas musholah, Personil Tari Gelombang, Personil Rangkul adat, caraka, petugas instalasi listrik, petugas instalasi air dan petugas sound system, THM dan THR Pamtup non PNS/ ADC (tidak dapat diberikan apabila telah menerima gaji ke-14), jika personilnya adalah ASN/Tenaga Kontrak Daerah maka biaya operasional sebagaimana tersebut tidak dapat dibayarkan karena telah melekat pada tugas dan fungsinya.

Insentif Protokoler diluar jam dinas.

Insentif Protokoler diluar jam dinas diberikan kepada PNS/ Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas protokoler diluar jam dinas.

1.34 Dinas Lingkungan Hidup

Standar Kekhususan Dinas Lingkungan Hidup merupakan Insentif Khusus, Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan belum termasuk pajak dan BBM, Perbaikan/ Rehab Berat Sarana Persampahan, Belanja Tenaga laboratorium.

Catatan : Rehab Berat Sarana Persampahan dapat dilakukan Max 3 (tiga) tahun sekali

1.35 Dinas Pertanahan

Standar Kekhususan Dinas Pertanahan merupakan Biaya Patok Batas dan Materai

1.36	<p>Dinas Perkebunan, Peternakan, Dan Kesehatan Hewan Standar Kekhususan Dinas Perkebunan, Peternakan, Dan Kesehatan Hewan merupakan Honorarium/Jasa Operasional Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari</p>
1.37	<p>Dinas Pemuda Dan Olahraga Standar Kekhususan Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan Insentif Pelatih dan Uang Binaan Atlet dan Standar Operasional kegiatan KONI.</p>
1.38	<p>Dinas Perhubungan Standar Kekhususan Dinas Perhubungan merupakan Insentif Driver Bus Angkutan Sekolah, Insentif Pengelola Stasiun Meteorologi, Gaji Anak Buah Kapal, Insentif Berlayar Anak Buah Kapal, Standar Biaya Docking Kapal, Rehab Kapal, Rehab Bus Operasional, Rehab Rakit Penyebrangan dan Belanja Jasa Angkutan.</p>
1.39	<p>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Standar Kekhususan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan Honorarium FORKOPIMPA</p>
1.40	<p>Dinas Kelautan Dan Perikanan Standar Kekhususan Dinas Kelautan Dan Perikanan merupakan Insentif Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Honorarium Ketua Panglima Lhok (POKMAKWAS), Insentif Panglima Laot Kabupaten, Honorarium Ketua Panglima Laot Kabupaten, Insentif Panglima Laot Kecamatan dan Honorarium Ketua Panglima Laot Kecamatan.</p>
1.41	<p>Dinas Syari'at Islam Standar Kekhususan Dinas Syari'at Islam merupakan Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan Hafidz/ Hafidzah, Biaya Makan dan Minum Qari-Qari'ah dan Hafidz/ Hafidzah, Honorarium Tenaga Didik Dayah/ Pesantren, Honorarium Kegiatan Manasik Haji, Belanja Sosialisasi, Belanja Sewa, Standar Pelaksanaan MTQ, Honorarium Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan dan Isbat Nikah Terpadu Satu Hari.</p>
1.42	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Standar Kekhususan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana merupakan Jasa Tenaga Kesehatan, Operasional Pendamping Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pendamping Pasca Persalinan, Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader PPKBD, Honorarium Narasumber, Belanja Uang Saku, Belanja Media Iklan, Belanja Transportasi, Belanja Bahan Makanan, Honorarium Tim Pendamping dan Belanja Operasional</p>
1.43	<p>Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah diberikan kepada Petugas Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk melakukan patrol Pengawasan Qanun Daerah yang dilaksanakan diluar jam dinas.</p>
1.44	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Standar Kekhususan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Biaya Pemeliharaan, Belanja Sewa, Belanja Latihan, Belanja Pameran dan Belanja Make-Up</p>
1.45	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Standar Kekhususan Badan Perencanaan Pembangunan merupakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.</p>
1.46	<p>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Standar Kekhususan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Besaran Biaya Greeting/ Iklan Media yang diberikan kepada media resmi yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran Biaya Greeting/ Iklan Media ini berlaku umum.</p>
1.47	<p>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Kekhususan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pembiayaan keadaan darurat, keadaan mendesak dan tanggap darurat, termasuk juga pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya.</p>



	1.48	<p>Dinas Kesehatan Standar Kekhususan Dinas Kesehatan merupakan pembiayaan operasional ambulan antar jemput pasien</p>
II.	2.	<p>STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023</p> <p>2.1 Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran. Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal dapat dianggarkan pada setiap Pegawai, digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan pembersih. SKPK yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil non Fungsional dibawah 10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000,- sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (Non Fungsional) dan Non PNS sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengolokasikan maksimal Rp. 60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki Pegawai Negeri Sipil non fungsional melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil non fungsional Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Pegawai.</p> <p>2.2 Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang Lainnya Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.</p> <p>2.3 Administrasi Pengadaan Jasa Konsultasi. Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konsultasi dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan standar.</p> <p>2.4 Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan.</p> <p>2.5 Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.</p> <p>2.6 Satuan Biaya Latihan Prajabatan Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.</p> <p>2.7 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/Non Gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM.</p> <p>2.8 Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Makan minum snack rapat/ pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat. Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, petugas kefarmasian dan petugas beresiko tinggi lainnya. Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan (panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar Belanja Maulid, makan dan minum pada Acara Hari Besar Umat Islam (maulid) yang di bebaskan kepada masing - masing satuan kerja Biaya pendukung pendidikan dan kesehatan serta kebersihan anak panti asuhan. <p>2.9 Satuan Biaya Pemeliharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan

gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan angkutan umum

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan angkutan umum merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan angkutan umum, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk pajak kendaraan dan biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan angkutan umum, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, Printer, AC split, genset, Mesin Pompa Portable, Mesin Pompa Air Apung, Mesin Pemotong Chain Saw dan Mesin Pemotong Beton agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

2.10 Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.

- a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan biaya pengurusan dokumen kendaraan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan Tenaga Penyuluh dapat dialokasikan.

untuk staf dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran dan bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua)

- b. pemeliharaan kendaraan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Biaya rehab berat Kendaraan Dinas Operasional roda empat, enam, dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan tersebut

2.11 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Daerah

Satuan Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam daerah, guna mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/ atau dipinjam oleh

	<p>pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.</p>
2.12	<p>Biaya Sewa Gedung Pertemuan Non Pemerintah Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.</p>
2.13	<p>Biaya Sewa Gedung Kantor Biaya Sewa Gedung kantor merupakan sewa gedung/bangunan yang digunakan sebagai kantor kegiatan pemerintahan.</p>
2.14	<p>Sewa Alat Musik/Keyboard Biaya sewa alat musik/keyboard untuk kegiatan pemerintahan.</p>
2.15	<p>Sewa Dekorasi Tempat Biaya sewa dekorasi tempat kegiatan pemerintahan.</p>
2.16	<p>Sewa Kursi VIP Biaya Sewa Kursi VIP Biaya Sewa Kursi VIP dapat digunakan pada kegiatan pemerintahan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus) dan dibayarkan secara At Cost</p>
2.17	<p>Sewa Kursi Biasa</p>
2.18	<p>Sewa Teratak</p>
2.19	<p>Sewa STAN EXPO</p>
2.20	<p>Sewa STAN EXPO PAMERAN</p>
2.21	<p>Sewa kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Biaya Sewa Kendaraan a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi 2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) <i>seat</i>. 3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) <i>seat</i> dapat diberikan paling tinggi sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) 4. Biaya Sewa Kendaraan bukan merupakan komponen biaya perjalanan dinas Jabatan sebagaimana di atur dalam lampiran III Peraturan Bupati ini 5. Biaya Sewa Kendaraan dibayarkan secara At Cost 6. Dapat dibayarkan melebihi standar yang ditetapkan, sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (Pembiayaan secara at cost).
2.22	<p>Hadiah Lomba Biaya Hadiah yang bersifat perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.</p>
2.23	<p>Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan sejenisnya Biaya yang digunakan untuk perlengkapan pelatihan/sosialisasi yang di selenggarakan oleh pemerintah.</p>
2.24	<p>Biaya Paket Pengiriman</p>
2.25	<p>Biaya Pajak, Bea Perizinan Biaya pajak kendaraan milik pemerintah.</p>
2.26	<p>Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 % dalam suatu produk barang/jasa pada saat penginputan belanja barang/jasa pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD R.I)</p>

<p>III.</p>	<p>3</p> <p>3.1</p>	<p>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS</p> <p>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak dan Pihak lain yang ditugaskan khusus oleh Bupati. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; Pengumandahan (detasering); Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; Menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan Mengikuti pendidikan dan pelatihan. <p>Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. <p>Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang harian; Biaya transport; Biaya penginapan; dan Uang representasi perjalanan dinas. <p>Lama perjalanan dinas dalam Provinsi Aceh paling lama 4 (empat) hari dan luar Provinsi Aceh paling lama 5 (lima) hari dan dapat ditambah apabila adanya penambahan waktu kegiatan.</p> <p>Apabila adanya pembatalan/penundaan keberangkatan sarana transportasi yang dapat dibuktikan melalui pemberitahuan resmi dari pihak terkait, maka dapat dibayarkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.</p> <p>untuk perjalanan dinas kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan teknis yang dilaksanakan diluar daerah, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan dibuktikan dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana.</p> <p>Lama perjalanan dinas kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/ bimbingan tekhnis dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum acara pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya acara.</p> <p>3.2</p> <p>SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</p> <p>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak dan Pihak lain yang ditugaskan khusus oleh Bupati.</p> <p>Dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal dan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.</p> <p>Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.</p> <p>3.3</p> <p>UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan</p>
--------------------	-----------------------------------	--

3.4

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3.5

SATUAN BIAYA TIKET, TAKSI, TRANSPORTASI, BAGASI DAN VISA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

1) Dari kantor ke tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara *at cost*.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan) merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya Transportasi Darat dapat dibayarkan melebihi besaran standar biaya transportasi darat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*)

Biaya Transportasi Darat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

4. Satuan biaya transportasi laut dibayarkan secara *at cost*.

Pembiayaan satuan biaya transportasi laut dapat dilaksanakan melebihi besaran standar transportasi laut yang ditetapkan pada Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

Satuan biaya transportasi laut dapat ditambahkan biaya sewa kamar/ranjang kapal laut, dihitung sebagai biaya penginapan apabila keberangkatan telah memasuki hari penugasan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Sewa Kamar Kapal Laut untuk Angkutan Laut Perintis diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 7 Tahun 2023.

Satuan biaya transportasi laut bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat eselon II, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh dan eselon III/a dapat dibayarkan biaya tiket dan bahan bakar kendaraan dinas roda 4 (empat) sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) tidak dibayarkan biaya transportasi darat.

Pejabat eselon III.a yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Biaya tiket kapal laut perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

5. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten merupakan pengganti keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Kontrak dan Pihak lain yang ditugaskan khusus oleh Bupati dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (Delapan) jam. Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dibayarkan secara lumpsom.
6. Biaya Transportasi Antar Pulau (Pulau Siumat dan Pulau Teupah)/PP dibayarkan secara at cost.
7. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Tekhnis dibayarkan berdasarkan besaran yang di tetapkan panitia pelaksana berdasarkan surat resmi.

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.6

Satuan Biaya Paket Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh atau menginap.
Komponen paket mencakup 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1). Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan hasil fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.7

Uang Harian Kegiatan atau Rapat di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk satu hari sebelum dan/atau satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

IV.	4.	PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS Dana Kapitasi Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 70% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 30% dengan rincian terdiri dari untuk obat, BMHP dan Alat Kesehatan sebesar 5% dan Operasional lainnya 25%.
V.	5.	Dana Non Kapitasi Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 75% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 25% dengan rincian untuk Operasional Lain Dinas Kesehatan sebesar 5% dan Operasional Lain Puskesmas sebesar 20%.



**STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM			
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah			
	a PPKD selaku BUD	OB	6.330.000	
	b Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	5.830.000	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah			
	Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	3.600.000	
	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	3.000.000	
	Pengurus Barang Pengelolaan BMD	OB	2.400.000	
	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000	
	Penatausahaan/Pengurus Barang Pembantu			
	a Nilai Barang sampai dengan 5 Milyar	OB	550.000	
	b Nilai diatas 5 sampai dengan 10 Milyar	OB	600.000	
	c Nilai diatas 10 sampai dengan 30 Milyar	OB	650.000	
	d Nilai diatas 30 sampai dengan 100 Milyar	OB	762.500	
	e Nilai diatas 100 sampai dengan 200 Milyar	OB	850.000	
	f Nilai diatas 200 sampai dengan 500 Milyar	OB	900.000	
	g Nilai diatas 500 Milyar	OB	1.100.000	
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000	
	b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000	
	c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000	
	d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000	
	e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	1.970.000	
	f Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000	
	g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000	Nilai Pagu Belanja
	h Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000	
	i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000	
	j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000	
	k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000	
	l Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	4.770.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	4.630.000	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	480.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	570.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	880.000	Nilai Pagu Belanja
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2.440.000	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	420.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770.000	Nilai Pagu Belanja
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2.120.000	

	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	260.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	310.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	370.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	640.000	Nilai Pagu Belanja
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	1.580.000	
	Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	200.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	250.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	300.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	360.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	420.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	480.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	550.000	Nilai Pagu Belanja
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	620.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 s.d Rp. 50 Miliar	OB	690.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 s.d Rp. 75 Miliar	OB	770.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 s.d Rp. 100 Miliar	OB	850.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	950.000	
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA			
	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	OB	680.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 200 juta	OP/orang	680.000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta	OP/orang	850.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP/orang	1.020.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OP/orang	1.270.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OP/orang	1.520.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OP/orang	1.780.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.120.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.450.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Kontruksi)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta	OP/orang	450.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp. 50 s.d 100 juta	OP/orang	450.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d 100 juta	OP/orang	450.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 100 s.d	OP/orang	480.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 250 s.d	OP/orang	600.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 500 juta s.d 1 Milvar	OP/orang	720.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 1 s.d	OP/orang	910.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 2,5 s.d	OP/orang	1.090.000	
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 5 s.d	OP/orang	1.270.000	
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 10 s.d	OP/orang	1.510.000	
	Honorarium Pengguna Anggaran			
	a. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi)			
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	4.940.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	
	b. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	4.450.000	
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	
	c. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)			
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
1.3	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	a. Kepala	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	750.000	
	c. Staf Pendukung	OB	600.000	
1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS PRAKTIKI/PROFESIONAL/ PANITIA/ PERSONIL PENDUKUNG ACARA SEMINAR /RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS			
	Narasumber/Pembahas			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III/ IV kebawah	OJ	900.000	

	e Tenaga Pakar/ Praktisi/ Profesional	OJ	1.200.000	Bersertifikat kualifikasi sesuai bidang yang diterbitkan dari kementerian
	Honorarium Panitia			
	a Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	c Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	200.000	
	Personil Pendukung Acara			
	Moderator	OK	600.000	
	Pembawa Acara	OK	100.000	
	Biaya Kepesertaan			
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor			
	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	OH	85.000	
	Fullboard di Dalam Kota	OH	120.000	
	Fullboard di Luar Kota	OH	120.000	
	Penginapan/ Residence Peserta	Hari	120.000	1 Kamar untuk 2 (dua) orang Peserta
1.5	HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR / PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional			
	a. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000	
	b. Honorarium Moderator	OK	1.000.000	
	c. Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000	
1,6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan
	d. Wakil Ketua	OB	850.000	Kecuali Tim yang melibatkan lintas SKPK dan Instansi
	e. Sekretaris	OB	750.000	Vertikal dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	f. Anggota	OB	750.000	
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f. Anggota	OB	500.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	honorarium tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Anggota	OB	200.000	
	Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)			
	a. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	b. Ketua Pelaksana	OB	1.000.000	
	c. Wakil Ketua	OB	900.000	
	d. Sekretaris	OB	800.000	
	e. Ketua Bidang	OB	750.000	
	f. Ketua Pokja	OB	750.000	
	g. Sekretaris Pokja	OB	700.000	
	h. Anggota	OB	600.000	
1,7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	orang/sidang	1.800.000	
	- Honorarium Beracara	orang/sidang	1.800.000	
1,8	HONORARIUM ROHANIWAN			
	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000	
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, dan PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan
	b. Redaktur	Oter	400.000	Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	d. Design Grafis dan Fotografer	Oter	180.000	
	e. Sekretariat	Oter	150.000	
	f. Pembuat Artikel	per halaman	200.000	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan
	b Redaktur	OB	450.000	Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	c Editor dan/atau Operator	OB	400.000	
	d Web Admin	OB	350.000	
	e Web Developer	OB	300.000	
	f Pembuat Artikel	per halaman	100.000	
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/Atas			
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ pelajaran	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ mata ujian	5.000	

1.11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	- Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
	- Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000	
	- Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000	
	- Honorarium Penyusunan Modul Diklat	per Modul	5.000.000	
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	450.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
	Sekretaris	OK	300.000	
	Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	675.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
	Sekretaris	OK	450.000	
	Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	900.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
	Sekretaris	OK	600.000	
	Anggota	OK	600.000	
1.12	TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN			
	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)			
	Pembina	OB	3.500.000	
	Pengarah	OB	3.000.000	
	Ketua	OB	2.500.000	
	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	Sekretaris	OB	1.500.000	
	Anggota / Pokja	OB	1.300.000	
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
	- Ketua	OB	1.000.000	Max 7 orang
	- Sekretaris	OB	900.000	
	- Anggota	OB	600.000	
1.13	HONORARIUM PENYULUH, HONORARIUM PENYULUH AGAMA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a. SLTA	OB	750.000	
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.000.000	
	c. Sarjana (S-1)	OB	1.250.000	
	d. Master (S-2)	OB	1.500.000	
	e. Doktor (S-3)	OB	2.000.000	
1.14	HONORARIUM DOKTER / PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN RSUD SIMEULUE			
	a. Dokter Spesialis Kontrak	OB	25.000.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima di setiap bulan
	b. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	OB	18.000.000	
	c. Penata Anastesi Kontrak	OB	10.000.000	
	d. Dokter Umum/drg RSUD (Kontrak SK Bupati)	OB	4.700.000	
	e. Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1.500.000	
1.15	HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN			
	a. Dokter Umum/drg (Kontrak SK Bupati)	OB	4.700.000	
	b. Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1.500.000	
1.16	INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS			
	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan			
	a. Dokter/Drg Puskesmas Alafan	OB	2.000.000	
	b. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat	OB	1.800.000	
	c. Dokter/Drg Puskesmas Salang	OB	1.350.000	
	d. Dokter/Drg Puskesmas Sim-Cut	OB	1.200.000	
	e. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah	OB	1.200.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
	f. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam	OB	1.050.000	
	g. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan	OB	750.000	
	h. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat	OB	750.000	
	i. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah	OB	750.000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur	OB	750.000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Sanggiran	OB	2.000.000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Kuala Umo	OB	750.000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Luan Balu	OB	900.000	
	L. Dokter/Drg Puskesmas Lamerem	OB	2.000.000	
	M Paramedis Pustu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	OB	750.000	
	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD			
	a. Dokter Kunjungan Spesialis (Mata, THT, Patologi Anatomi)	Perkunjungan	10.000.000	
	b. Perawat Mahir	Perkunjungan	3.000.000	
	c. Radiasi Rongent (berdasarkan resiko pekerjaan)	OB	450.000	
1.17	HONORARIUM STAF TATA USAHA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRK, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN			
	- Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta	OB	2.500.000	
	- Staf Tata Usaha Bupati di Banda Aceh	OB	1.500.000	
	- Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah/Asisten	OB	1.000.000	
1.18	HONORARIUM ADC/SUPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, DAN PIMPINAN DPRK			
	- ADC Bupati/Wakil	OB	1.500.000	
	- ADC Pimpinan DPRK	OB	1.500.000	
	- ADC Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1.000.000	
	- ADC Sekretaris Daerah	OB	1.000.000	
	- Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	1.200.000	

	- Supir Pimpinan DPRK	OB	1.200.000	
	- Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1.000.000	
	- Supir Sekretaris daerah	OB	1.000.000	
1.19	INSENTIF JAGA MALAM			
	- Petugas Jaga Malam	OM	50.000	
	- Dokter Jaga	OM	50.000	
	- Menko Jaga	OM	40.000	
	- Para Medis dan Penunjang Medis	OM	25.000	
1.20	HONORARIUM SOPIR JAGA AMBULANCE			
	a. Radius s/d 5 Km	OK	25.000	
	b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih dari 5 km	Km	10.000	
1.21	HONOR JURI / DEWAN HAKIM			
	Event Tingkat Daerah			
	Koordinator dewan hakim	O/H/Keg	500.000	
	Panitera Dewan Hakim	O/H/Keg	450.000	
	Anggota Dewan Hakim	O/H/Keg	400.000	
	Event Tingkat SKPD/Kecamatan	O/H/Keg	150.000	
1.22	HONOR GURU MENGAJI			
	Petugas Guru Mengaji Mesjid Khalilullah dan Mesjid Baiturrahmah Kabupaten Simeulue	OH	50.000	
1.23	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP			
1.23.1	Honorarium Baitul Mal			
	Pengurus organisasi Baitul Mal			
	Dewan Pengawas			
	a. Ketua	OB	500.000	
	b. Sekretaris	OB	400.000	
	c. Anggota	OB	350.000	Paling banyak 4 orang
1.23.2	Badan BMK (Komisioner)			
	a. Ketua	OB	3.500.000	
	b. Anggota	OB	2.500.000	
1.23.3	Sekretariat BMK			
	a. Tenaga Profesional	OB	1.850.000	Paling banyak 15 orang
	b. Pembantu Tenaga Profesional	OB	1.250.000	Paling banyak 15 orang
1.23.4	Honor MPU/MAA/MPD			
	a. Honor Ketua	OB	3.500.000	
	b. Honor Wakil Ketua	OB	2.500.000	
	c. Honor Ketua Bidang/Ketua Komisi	OB	1.850.000	
	d. Anggota	OB	1.500.000	
1.23.5	Pegawai Kontrak Daerah (SK Bupati)			
	a. Strata 1 (S-1)	OB	1.200.000	
	b. Diploma II, III (D-II, III)	OB	1.100.000	
	c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB	1.000.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah honor yang diterima setiap bulan
1.23.6	Pegawai Kontrak Daerah (SATPOL PP/ WH)			
	a. Strata 1 (S-1)	OB	1.600.000	
	b. Diploma II, III (D-II, III)	OB	1.500.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah honor yang diterima setiap bulan
	c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB	1.400.000	
1.23.7	Guru Baca/ Tulis Al Qur'an	OB	500.000	
1.23.8	Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM)			
	a. Imeum Mukim	OB	2.100.000	
	b. Sekretaris Mukim	OB	1.250.000	
1.23.9	INSENTIF PETUGAS MESJID AGUNG KABUPATEN			
	a. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	2.000.000	
	b. Imam Anggota Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	1.750.000	
	c. Bilal/Muazzin Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	1.200.000	
	d. Gharim/Khadam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	1.500.000	
1.23.10	INSENTIF PETUGAS MESJID KOTA			
	a. Imam	OB	1.750.000	
	b. Gharim/Khadam	OB	1.500.000	
	c. Bilal/Muazzin	OB	1.200.000	
1.23.11	INSENTIF PETUGAS MESJID KECAMATAN			
	a. Imam	OB	1.000.000	
	b. Gharim/Khadam	OB	750.000	
	c. Khatib dan Bilal	OB	700.000	
1.23.12	Honorarium Claning Service			
	Cleaning Service	OB	1.000.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
1.23.13	Tenaga Kebersihan			
	a. Operator Alat Berat	OB	2.000.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
	b. Supir truk sampah/ pemotong rumput/ Kernet Truk Sampah	OB	1.500.000	
	c. Petugas Taman/Pengemudi Becak Sampah	OB	1.300.000	
	d. Penvapu Jalan	OB	1.200.000	
1.23.14	Gaji Pemadam Kebakaran			
	- Sarjana S1	OB	1.600.000	apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan maka pemotongan perhari sebesar 3 % dari jumlah Honor yg diterima setiap bulan
	- Diploma D.III	OB	1.550.000	
	- SLTA	OB	1.500.000	
	- Iuran BPJS	OB	181.000	

1.23.15 Biaya Operasional Penyuluh Lapangan	Penyuluh Kontrak Daerah	OB	240.000	
	Penyuluh THL-TBPP	OB	320.000	
	Biaya Operasional Mantri Tani	OB	240.000	
1.24 BIAYA OPERASIONAL MUKIM		Tahun	10.000.000	
1.25 INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)		OJ	30.000	Peranginan Kebencanaan
1.26 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA				
1.26.1 TUNJANGAN HARI MEUGANG (THM) DAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON-PNS				
- Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua Baitul Mal	1 Kali		1.000.000	
- Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal	1 Kali		750.000	
- Honor Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati (guru BTQ), Cleaning Service, Anggota MAA,MPD,MPU dan Baitul Mal	1 Kali		300.000	
1.26.2 Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		kasus/orang	500.000	
1.26.3 Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan				
a. Nakhoda	OB		850.000	
b. Kepala Kamar Mesin	OB		750.000	
c. ABK Deck	OB		300.000	
d. ABK Mesin	OB		350.000	
1.26.4 Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fhising		/kasus	15.000.000	
1.27 UANG LELAH TANGGAP DARURAT BENCANA		OH	100.000	
1.28 TUNJANGAN RESIKO TINGGI (DAMKAR)		orang/Kejadi an	750.000	
1.29 HONORARIUM KELOMPOK PAKAR / TENAGA AHLI KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI*)				
- Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK	OK		3.000.000	
- Tenaga Ahli Fraksi	OK		3.000.000	
1.30 HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI				
1.30.1 Honorarium Tenaga Ahli Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *)				
- Tenaga Ahli JPT	OJ		1.400.000	Max 15 juta/orang
1.30.2 Tim Assesment		Kegiatan	25.000.000	
1.31 HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARIAH				
1.31.1 Honorarium Penyidik, Penuntut dan Peradilan				
- Unsur POLRI/ PPNS	/ 1 Kasus		1.500.000	
- Unsur Kejaksaan Negeri	/ 1 Kasus		2.500.000	
- Unsur Mahkamah Syar'iyah	/ 1 Kasus		1.500.000	
1.31.2 Honorarium Eksekutor				
- Algojo	OK		150.000	
1.31.3 Honorarium Petugas Keamanan				
- Unsur POLRI	OK		50.000	
- Unsur Satpol PP	OK		50.000	
- Unsur Wilayatul Hisbah	OK		50.000	
1.31.4 Honorarium Petugas Kesehatan				
- Tenaga Medis	OK		200.000	
1.31.5 Honorarium Petugas Pengawasan				
- POLRI	OK		100.000	
1.32 HONORARIUM TALI ASIH PENDAMPING PKH, TAGANA DAN TKSK				
koordinator PKH	OB		400.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
Pendamping PKH	OB		350.000	
Anggota TAGANA	OB		300.000	
TKSK	OB		300.000	



BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 25 Januari 2024 M

13 Rajab 1445 H

**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.33	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE			
1.33.1	Petugas pelayanan tamu	OK	100.000	Tidak diberikan kepada ASN/Kontrak Daerah jika pekerjaan tersebut merupakan tugas dan fungsi
	Petugas Persiapan Tempat	OK	100.000	
	Driver tamu	OK	100.000	
	Petugas Kebersihan	OK	100.000	
	Petugas Pemasangan Teratak	OK	200.000	
	Patwal	Kegiatan	1.500.000	
	Petugas Mushollah	OB	400.000	
	Personil Tari Gelombang	Kegiatan	2.000.000	
	Personil Rangkul Adat	OK	300.000	
	Caraka	OB	200.000	
	Petugas Instalasi Listrik Setdakab	OB	200.000	
	Petugas Instalasi Air Setdakab	OB	200.000	
	Petugas Sound System	OB	200.000	
	THM dan THR Pamtup Non PNS/ADC (Polri)	OK	300.000	
	Insentif Protokoler	OK	100.000	Dibayarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya di luar jam dinas



STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1.34.1	Insentif Khusus			
	Insentif Petugas Pengawas Lapangan Kebersihan dan RTH, Mandor TPA dan IPLT	OB	300.000	Tidak diberikan kepada ASN/Kontrak Daerah apabila merupakan TUSI nya
	Insentif Pengutip Retribusi sampah	OB	300.000	
	Honorarium Security Gudang	OB	1.200.000	
	Insentif Petugas yang bersifat insidental	OK	100.000	
1.34.2	Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan			
	Truck Sampah	Unit/ Thn	17.500.000	
	Truck Arm Roll	Unit/ Thn	17.500.000	
	Roda 6	Unit/ Thn	17.500.000	
	Roda 3	Unit/ Thn	6.300.000	
	Alat berat	Unit/ Thn	21.000.000	
	Mesin Potong Rumput	Unit/ Thn	1.750.000	
	Kontainer sampah	Unit/ Thn	3.000.000	
1.34.3	Perbaikan/ Rehab Berat Sarana Persampahan			
	Rehab Berat Kontainer Sampah	Unit/ Thn	5.000.000	
	Rehab Berat Becak Sampah Roda Tiga	Unit/ Thn	7.000.000	
1.34.4	Belanja Tenaga laboratorium			
	Bau (Air Permukaan)	Per Sampel	20.000	
	Bau (Air Limbah)	Per Sampel	28.000	
	Temperatur / Suhu	Per Sampel	20.000	
	Zat padat terlarut (TDS) Air Permukaan	Per Sampel	50.000	
	Zat padat terlarut (TDS) Air Limbah	Per Sampel	39.000	
	Warna	Per Sampel	20.000	
	Zat padat tersuspensi (TSS)	Per Sampel	33.000	
	pH	Per Sampel	20.000	
	BOD	Per Sampel	116.000	
	COD	Per Sampel	138.000	
	Oksigen terlarut (DO)	Per Sampel	39.000	
	Sulfat (SO4)	Per Sampel	49.000	
	Klorida (Cl)	Per Sampel	70.000	
	Nitrat (NO3-N)	Per Sampel	49.000	
	Nitrit (NO2-N)	Per Sampel	49.001	
	Amonia (NH3-N)	Per Sampel	111.000	
	Nitrogen Total	Per Sampel	77.000	
	Total Fosfat	Per Sampel	133.000	
	Flourida (F) Air Permukaan	Per Sampel	183.000	
	Flourida (F) Air Limbah	Per Sampel	193.000	
	Belerang/ Sulfur	Per Sampel	133.000	
	Sianida (CN) Air Permukaan	Per Sampel	79.000	
	Sianida (CN) Air Limbah	Per Sampel	57.000	
	Klorin bebas (Cl2) Air Permukaan	Per Sampel	59.000	
	Klorin bebas (Cl2) Air Limbah	Per Sampel	70.000	
	Barium (Ba)	Per Sampel	100.000	
	Barium (Ba) Total	Per Sampel	56.000	
	Boron (B)	Per Sampel	100.000	
	Merkuri (Hg)	Per Sampel	108.000	
	Arsen (As)	Per Sampel	100.000	
	Arsen (As) Total	Per Sampel	100.000	
	Selenium (Se)	Per Sampel	143.000	
	Selenium (Se) Total	Per Sampel	143.000	
	Besi (Fe)	Per Sampel	50.000	
	Besi (Fe) Total dan Terlarut	Per Sampel	110.000	
	Kadmium (Cd)	Per Sampel	100.000	
	Kadmium (Cd) Total	Per Sampel	50.000	
	Cobalt (Co)	Per Sampel	100.000	
	Cobalt (Co) Total	Per Sampel	55.000	
	Mangan terlarut (Mn) Air Permukaan	Per Sampel	50.000	
	Mangan terlarut (Mn) Air Limbah	Per Sampel	100.000	
	Nikel (Ni)	Per Sampel	50.000	
	Seng (Zn)	Per Sampel	55.000	
	Tembaga (Cu)	Per Sampel	55.000	
	Tembaga (Cu) Total	Per Sampel	55.000	
	Timbal (Pb)	Per Sampel	55.000	
	Timbal (Pb) Total	Per Sampel	55.000	
	Chrom Heksavalen (Cr6+)	Per Sampel	56.000	
	Minyak dan Lemak (ML)	Per Sampel	193.000	
	Detergen	Per Sampel	110.000	
	Phenol	Per Sampel	133.000	

	Fecal Coliform	Per Sampel	193.000
	Total Coliform	Per Sampel	137.000
	Sampah	Per Sampel	28.000
	Kekeruhan	Per Sampel	45.000
	Air Raksa	Per Sampel	10,8
	Kesadahan Ca/Mg (Air Permukaan)	Per Sampel	34.000
	Kesadahan Ca/Mg (Air Limbah)	Per Sampel	46.000
	Natrium (Na) Air Permukaan	Per Sampel	51.000
	Natrium (Na) Air Limbah	Per Sampel	55.000
	Sulfida (H2S)	Per Sampel	133.000
	Kecerahan (Air Permukaan)	Per Sampel	33.000
	Kecerahan (Air Limbah)	Per Sampel	30.000
	Kromium	Per Sampel	56.000
	Krom Total (Cr-T)	Per Sampel	220.000
	Phosphat	Per Sampel	39.000
	Preparasi Sampel	Per Sampel	83.000
	Biaya Lembar Hasil Uji	Per Sampel	10.000
	TSS	Per Sampel	33.000
	DO	Per Sampel	39.000
	NO3 N	Per Sampel	49.000



BUPATI SIMEULUE

ARMADLYAH

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
 DINAS PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.35	DINAS PERTANAHAN			
1.35.1	Patok Batas + Materai	Patok	250.000	



STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
 DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.36	DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
1.36.1	Besaran Honorarium/Jasa Operasional			
	Jasa Operasional Vaksinasi SE (Kerbau/Sapi)	/Dosis	12.000	
	Jasa Operasional Vaksinasi ND (Unggas)	/Dosis	1.000	
	Insentif petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan di RPH	OB	200.000	
	Insentif petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan Hari Besar Islam	OK	200.000	
	Insentif Petugas Lapangan (Drh)	OB	600.000	Honorarium tidak
	Insentif Petugas Lapangan (Non Drh)	OB	500.000	dibayarkan kepada PNS
	Jasa Pengambilan , Pemeriksaan Sampel Darah dan Pengobatan	/ekor	240.000	yang menerima
	Jasa Asisten Teknisi Reproduksi (ATR)	/ekor	70.000	Tambahan Penghasilan
	Ijasa Inseminator	/ekor	70.000	Kecuali merupakan
	Jasa Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	/ekor	50.000	tugas tambahan atau
	Jasa Recording	/ekor	20.000	perangkapan fungsi
	Jasa Pengobatan Ternak	/ekor	10.000	bagi yang bersangkutan
	Jasa Pengobatan Ternak Perlakuan Khusus	/ekor	300.000	di luar tugas dan fungsi
	Jasa Petugas Pengiriman Ternak ke Luar Daerah	/ekor	10.000	sehari-hari
	Jasa Petugas Pelaporan Isikhnas	Bulan	200.000	
	Jasa Petugas Pendataan Masalah Peternakan/Perkebunan	Bulan	200.000	
	Upah pengeboran kelapa	OK	5.000	
	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	OP	150.000	
	Operasional Pengobatan PMK/PHMS	OP	100.000	



**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.37	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA			
	Insentif Pelatih dan Uang Binaan Atlet			
	- Insentif Pelatih	OH	200.000	
	- Uang Binaan Atlet	OH	50.000	
	Insentif Pengurus Koni			
	Ketua Umum	Orang/Bln	1.300.000	
	Wakil Ketua (3 org x 12 bln)	Orang/Bln	1.000.000	
	Wakil Ketua (1 org x 12 bln)	Orang/Bln	500.000	
	Sekretaris Umum	Orang/Bln	500.000	
	Wakil Sekretaris (3 org x 12 bln)	Orang/Bln	350.000	
	Bendahara	Orang/Bln	500.000	
	Anggota KONI (6 org X 12 bln)	Orang/Bln	250.000	
	Honorarium Clening Service (CS)	Orang/Bln	750.000	
	Bonus Atlit			
	Emas Perorangan	Mendali	10.000.000	
	Perak Perorangan	Mendali	7.500.000	
	Perunggu Perorangan	Mendali	5.000.000	
	Perunggu Beregu 2-4 Orang	Mendali	7.000.000	
	Perunggu Beregu 8-10 Orang	Mendali	13.000.000	
	Emas Beregu 11 Up Orang	Mendali	30.000.000	
	Perunggu Beregu 11 Up Orang	Mendali	16.000.000	
	Bonus Pelatih			
	Bonus Pelatih 1 s.d 3 Mendali	Cabor	5.000.000	
	Bonus Pelatih 4 s.d 6 Mendali	Cabor	7.500.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga PASI			
	Poding atlet dan Pelatih	O/H	10.000	
	Insentif Atlet	O/H	25.000	
	Insentif Pelatih	O/H	60.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga PODSI			
	Insentif Pelatih	OB	100.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga TAEKWONDO			
	Bantuan Biaya Transportasi Panitia Muscab	OH	200.000	
	Insentif Pelatih	OB	150.000	
	Insentif Asisten Pelatih	OB	100.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga IPSI			
	Bantuan Biaya Transportasi Panitia Muscab	OH	50.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga PERTINA			
	Poding Atlet	OH	10.000	
	Biaya Insentif Pengurus Pertina			
	Ketua	OB	250.000	
	Sekretaris	OB	200.000	
	Bendahara	OB	200.000	
	Pelatih	OH	200.000	
	THM Pengurus dan Atlet	Kali	300.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga KODRAT			
	Insentif Medis	pkt	500.000	
	Biaya Transportasi Peralatan Pertandingan dan Pelengkapan	pkt	300.000	
	Insentif Pengurus Cabor	OB	300.000	
	Insentif Pelatih Satlat	OB	200.000	
	Dana Binaan Cabang Olahraga PERCASI			
	Biaya Servis Leptop	kali	450.000	
	Insentif Panitia Turnamen	OH	20.000	
	Hadiah Turnamen			
	Hadiah Juara 1	Orang	500.000	
	Hadiah Juara 2	Orang	300.000	
	Hadiah Juara 3	Orang	200.000	
	Hadiah Juara 4	Orang	100.000	
	Hadiah Juara 5	Orang	100.000	
	Hadiah Juara 6	Orang	100.000	

Hadiah Juara 7	Orang	70.000
Hadiah Juara 8	Orang	70.000
Hadiah Juara 9	Orang	70.000
Hadiah Juara 10	Orang	70.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PABSI		
Biaya Latihan GYM	Bulan	94.000
Biaya Transportasi Atlet	OB	1.000.000
Biaya Transportasi Pelatih	OB	500.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PSOI		
Insentif Pelatih (Pembinaan dan Latihan)	OB	1.000.000
Dana Binaan Cabang Olahraga FOPI		
Insentif Pelatih	OB	160.000
Insentif Pelatih (pelatih binaan Atlit)	OB	150.000
Biaya Transportasi Asisten Pelatih	OB	35.000
Biaya Transportasi Atlet (diluar daerah)	OB	500.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PORLASI		
Biaya Transportasi Alat	OK	20.000
Insentif Pelatih	OB	1.425.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PERKEMI		
Biaya Transportasi Sinabang-Banda Aceh (PP)	Org	400.000
Biaya Makan Perjalanan Sinabang-Banda Aceh (PP)	Org	160.000
Biaya Penginapan	Org	150.000
Uang Saku	Org	400.000
Mengikuti Kejuarnas Antar Kota Di Solo		
Biaya Transportasi Sinabang-Banda Aceh (PP)	Org	400.000
Biaya Makan Perjalanan Sinabang-Banda Aceh (PP)	Org	160.000
Biaya Transportasi Pesawat B. Aceh-Jakarta (PP)	Org	4.610.000
Biaya Transportasi Local	Org	500.000
Biaya Transportasi Pesawat Jakarta-Solo (PP)	Org	2.530.000
Biaya Akomodasi/Tim	Org	1.000.000
Biaya Akomodasi/Peserta	Org	600.000
Uang Saku	Org	700.000
P3K (Obat-obatan)	Pkt	500.000
Dana Binaan Cabang Olahraga POSSI		
Biaya BBM (Mesin Robin)	Ltr	10.000
Insentif Atlet	OB	300.000
Dana Binaan Cabang Olahraga FUTSAL		
Biaya Sewa Lapangan Bola Kaki Futsal	kali	200.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PSTI		
- Pembuatan Cap Pengcab	Bh	85.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PDBI		
Insentif Pelatih	OB	1.500.000
Insentif Asisten Pelatih	OB	1.000.000
Stempel Uk. Sedang	Bh	100.000
Stempel Uk. Kecil	Bh	80.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PELTI		
	Pkt	6.600.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PERPANI		
Sewa Gudang Tempat Alat-Alat	Thn	2.000.000
Ongkos Potong Rumput	OB	940.000
Dana Binaan Cabang Olahraga GABSI		
Biaya Transportasi Atlet	OK	10.000
Biaya Transportasi Pelatih	OK	15.000
Dana Binaan Cabang Olahraga MUAY THAY		
Biaya Transportasi Panitia	OH	50.000
Insentif Pelatih	OB	1.200.000
STANDAR KEGIATAN TURNAMEN LOKAL BULU TANGKIS TA. 2023		
Sewa Printer	Hari	150.000
Lapangan (Jasa Pasangan dan Isolatif)	Paket	500.000
Keamanan (Insentif)	Orang	100.000
Medis (Insentif)	Orang	100.000
Wasit (Insentif)	Orang	75.000
Hakim Garis (Insentif)	Orang	50.000
Panitia (Insentif)	Orang	50.000
Clening Service (Insentif)	Orang	100.000
Penghargaan dan Pembinaan (Mendali Emas, Perak,	Paket	50.000
Sertifikat (Panitia, Atlet, Wasit dan Penjaga Garis)	Lembar	10.000
Hadiah Juara I (Remaja Tunggal Putri)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Remaja Tunggal Putri)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Remaja Tunggal Putri)	Orang	250.000

Hadiah Juara I (Remaja Tunggal Putra)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Remaja Tunggal Putra)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Remaja Tunggal Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Ganda Dewasa Putra)	Orang	1.000.000
Hadiah Juara II (Ganda Dewasa Putra)	Orang	700.000
Hadiah Juara III Bersama (Ganda Dewasa Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Remaja Ganda Putra)	Orang	500.000
Hadiah Juara II (Remaja Ganda Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara III Bersama (Remaja Ganda Putra)	Orang	150.000
Hadiah Juara I (Pemula Tunggal Putri)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Pemula Tunggal Putri)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Pemula Tunggal Putri)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Pemula Tunggal Putra)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Pemula Tunggal Putra)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Pemula Tunggal Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Anak-Anak Tunggal Putri)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Anak-Anak Tunggal Putri)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Anak-Anak Tunggal Putri)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Anak-Anak Tunggal Putra)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Anak-Anak Tunggal Putra)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Anak-Anak Tunggal Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Usia Dini Tunggal Putra)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Usia Dini Tunggal Putra)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Usia Dini Tunggal Putra)	Orang	250.000
Hadiah Juara I (Usia Dini Tunggal Putri)	Orang	800.000
Hadiah Juara II (Usia Dini Tunggal Putri)	Orang	500.000
Hadiah Juara III Bersama (Usia Dini Tunggal Putri)	Orang	250.000
BIAYA PEMBINAAN PERIODE JANUARI -		
Konsumsi (atlit)		
Ponding (atlit)	Orang	10.000
Minum (atlit)	Galon	15.000
Peralatan		
Lapangan (Perawatan)	Paket	1.000.000
Insentif Pelatih dan Assisten Pelatih	OB	1.500.000
BIAYA MENGIKUTI TURNAMEN		
Biaya Transportasi		
Tiket Kapal PP	Orang	106.000
Tiket Mobil PP	Orang	130.000
Biaya Transport Hotel Ke Gor	Hari	200.000
Penginapan		
Sewa Kamar	Kamar	250.000
Biaya makan dan Minum Atlet		
Uang Makan Atlit	Orang/Hari	100.000
Uang Makan Pelatih	Orang/Hari	150.000
STANDAR KEGIATAN ASKAB PSSI KABUPATEN SIMEULUE TA. 2023		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Ketua	Ok	400.000
Wakil Ketua	Ok	350.000
Exco	Ok	300.000
Sekretaris	Ok	300.000
Bendahara	Ok	300.000
Staf Sekretariat	Ok	300.000



**USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.38	DINAS PERHUBUNGAN			
1.38.1	Insentif Driver Bus Angkutan Sekolah Insentif Driver Bus Sekolah	OH	50.000	
1.38.2	Insentif Pengelola Stasiun Meteorologi Insentif Pengelola Stasiun Meteorologi	OB	1.000.000	
1.38.3	Gaji Anak Buah Kapal Sabuk Benawa Nusantara 26 Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kapten) Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kepala Kamar Mesin) Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (ABK)	OB OB OB	1.500.000 1.300.000 1.100.000	
1.38.4	Insentif Berlayar Anak Buah Kapal Benawa Nusantara 26 Kapten Kepala Kamar Mesin ABK THR/ THM	Orang/ Hari Orang/ Hari Orang/ Hari OK	250.000 200.000 180.000 300.000	
1.38.5	Standar Biaya Docking Kapal, Rehab Kapal, Rehab Bus Operasional dan Rehab Rakit Penyebrangan Biaya Docking Kapal Banawa Nusantara 26 Rehab Kapal Banawa Nusantara 26 Operasional Kapal Banawa Nusantara 26 Rehab Rakit Penyeberangan (Miteum, Malasin) Biaya Perpanjangan Dokumen Kapal Banawa Nusantara 26	kali kali kali kali Unit	44.500.000 35.890.622 10.456.250 25.000.000 6.000.000	<i>termasuk pajak</i> <i>termasuk pajak</i> <i>termasuk pajak</i> <i>termasuk pajak</i> <i>Sesuai Kebutuhan dan termasuk pajak</i>
1.38.6	Belanja Jasa Angkutan Biaya Mobilisasi/ Angkutan Bahan Bakar Minyak ke Kapal Banawa	Trip	50.000	



**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1.39.1	Honorarium FORKOIMPDA			
	Ketua	OB	1.000.000	
	Anggota	OB	750.000	
	Sekretariat FORKOIMPDA			
	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	Anggota	OB	200.000	



BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIMEULUE			
1.40.1	Insentif Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAKWAS)			
	Panglima Lhok Daerah Konservasi			
	Honorarium Ketua Panglima Lhok Daerah Konservasi (POKMAKWAS)	OB	200.000	
	Sekretaris Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	175.000	
	Bendahara Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	150.000	
1.40.2	Insentif Panglima Laot Kabupaten			
	Panglima Laot Kabupaten			
	Honorarium Ketua Panglima Laot KABUPATEN	OB	400.000	
	Sekretaris Panglima Laot Kabupaten	OB	300.000	
	Bendahara Panglima Laot Kabupaten	OB	250.000	
1.40.3	Insentif Panglima Laot Kecamatan			
	Honorarium Ketua Panglima Laot Kecamatan	OB	250.000	
	Sekretaris Panglima Laot Kecamatan	OB	200.000	
	Bendahara Panglima Laot Kecamatan	OB	175.000	



STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
 DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.41	DINAS SYARI'AT ISLAM			
1.41.1	Biaya Pendidikan Pembinaan Qori-Qari'ah dan Havidz-Havidzah			
	- Biaya Administrasi Pindahan Siswa	orang/kali	300.000	
	- Iuran SPP peserta pembinaan	orang/bulan	1.000.000	
	- Uang saku peserta pembinaan	OB	1.000.000	
	- Biaya Trasportasi Peserta dari kabupaten ke tempat pembinaan	OK	250.000	
	- Biaya penginapan pembina di Simeulue	OH	250.000	
	- Uang saku peserta diperjalanan	OK	100.000	
	- Biaya Administrasi kelulusan peserta pembinaan	orang/kali	500.000	
	- Biaya pendidikan iuran masuk Pesantren	OK	10.000.000	
	- Biaya administrasi pemindahan sekolah siswa	OK	700.000	
	- Biaya Trasportasi ke sekolah tujuan peserta pembinaan	OB	600.000	
1.41.2	Biaya makan minum Dayah Darul Aitami			
	- Biaya makan minum	orang/hari	30.000	
1.41.3	Honorarium Tenaga Didik Dayah/Pesantren			
	- Pimpinan Dayah/Pesantren	OB	1.200.000	
	- Guru	OB	1.000.000	
	- Pengasuh	OB	900.000	
	- Juru Masak	OB	900.000	
1.41.4	Honorarium Kegiatan Manasik Haji			
	- Honorarium Narasumber Manasik Haji	OJ	750.000	
1.41.5	Belanja Sosialisasi			
	- Transportasi Rombongan Jamaah haji dari hotel ke Asrama Haji	Kali	1.500.000	
	- Uang saku calon jamaah haji	Ok	500.000	
	- Transportasi laut Jamaah Haji	Ok	152.000	
	- Penginapan Jamaah Haji dalaam perjalanan sebelum ke asmara	Ok	300.000	
	- Penginapan Peserta	orang/kamar	175.000	
1.41.6	Belanja Sewa			

	- Sewa teratak	Unit	750.000
1.41.7	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya		
	- Biaya Peuseujuk	Kali	1.350.000
1.41.8	Pelaksanaan MTQ		
	- Uang Saku MTQ	OH	100.000
	- Uang Transportasi MTQ	OH	100.000
	- Dekorasi Mobil Hias	unit	35.000.000
	- Sewa Genset sedang	Hari	750.000
	- Sewa Genset Besar	Hari	1.500.000
	- Sewa Tenda Stand (5 x 10 mtr)	Unit	5.000.000
	- Sewa Teratak, Piring dan bangku	set	3.500.000
	- Sewa Meja VVIP	unit	150.000
	- Sewa Kursi VVIP	Buah	10.000
	- Sewa Mobil kenderaan roda 4	Hari	350.000
	- Uang saku instruktur Koreografi tarian massal MTQ	OH	50.000
	- Uang saku Asisten Koreografi tarian massal MTQ	OH	50.000
	- Uang saku penari massal MTQ	OK	750.000
	- Uang saku Tim Obade MTQ	OK	600.000
	- Uang Saku Pelantun Salawat MTQ	OK	300.000
	- Sewa Colour uard Angel	Buah	200.000
	- Biaya Penginapan	Hari	662.000
	- Operator Genset	OH	400.000
	- Jasa Kerja Persiapan Seksi Kelistrikan MTQ	Paket	1.000.000
	- Publikasi	Unit	500.000
	- Operasional Personil Pendukung Acara Pembukaan Pawai Ta"aruf dan Penutupan MTQ	OK	350.000
	- Honorarium MC Arena MTQ	OH	250.000
	- Konsumsi VVIP MTQ	/Meja	2.500.000
	- Konsumsi VIP MTQ	OK	70.000
1.41.9	Honorarium Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan		
	- Honorarium Penyuluh Agama	Ok	400.000
1.41.10	Isbat Nikah Terpadu Satu Hari		
	Biaya Pembuatan Permohonan Isbat Nikah	berkas	100.000
	Biaya Pendaftaran Perkara	berkas	150.000
	Uang Saksi	orang	50.000
	Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Sidang Radius Kecamatan	berkas	30.000



AIMADLYAH

**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.42.1	Jasa Tenaga Kesehatan			
	- Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOW	Ok	1.568.423	
	- Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOP	Ok	350.000	
	- Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan IUD	Ok	100.000	
	- Jasa Tenaga Kesehatan IMPLANT	Ok	100.000	
	- Biaya Pengganti Tidak Bekerja	OH	150.000	
1.42.2	Operasional Pendamping Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pendamping Pasca Persalinan			
	- Operasional Pendamping	OK	10.000	
1.42.3	Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader PPKBD			
	- Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader PPKBD	Bin	125.000	
1.42.4	Honorarium Narasumber			
	- Narasumber /Fasilitator Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	OJ	429.500	
	- Honorarium Narasumber/ Fasilitator Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi	OJ	429.500	
	- Honorarium Fasilitator Peserta Orientasi Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT)	OJ	227.000	
	- Honorarium Fasilitator Mini Lokakarya Kecamatan	OJ	227.000	
	- Honorarium Fasilitator Ketahanan Keluarga (POKTAN)	OJ	227.000	
1.42.5	Belanja Uang Saku			
	- Uang Saku Peserta Operasional Pokja Kampung KB	OK	50.000	
	- Uang Saku Peserta Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten/Kota	OK	56.000	
1.42.6	Belanja Media Iklan			
	- KIE Media Elektronik Iklan/Talk Show TV	Kali	5.000.000	
	- KIE Media Elektronik Iklan/Talk Show Radio	Kali	5.000.000	
	- KIE Media Cetak Poster	Lembar	100.000	
1.42.7	Belanja Transportasi			
	- Uang Transportasi Kader Pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT)	Kali	100.000	
1.42.8	Belanja Bahan Makanan			
	- Belanja Persediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK Ibu Nifas KEK	OK	22.000	
	- Belanja Persediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal untuk Balita Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk	OK	17.000	
1.42.9	Honorarium Tim Pendamping			
	- Belanja Honorarium Tim Pendamping Keluarga (TPK)	OB	1.000.000	
1.42.10	Belanja Operasional			
	- Operasional Pendamping Sasaran Stunting	OB	10.000	
1.42.11	Honorarium BOKB			
	- PPTK	OB		
	- Pengelola Keuangan BOKB	OB		Besaran Honorarium disesuaikan dengan kemampuan daerah



**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			
1.43.1	Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah	OK	100.000	Berlaku hanya untuk Non PNS yang ditugaskan di luar jam dinas



STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
1.44.1	Biaya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Anjungan Kabupaten Simeulue	M ² / Tahun	170.000	
1.44.2	Belanja Sewa - Sewa Pakaian Adat	Steel	369.000	
1.44.3	Belanja Latihan - Bantuan Pembinaan Sanggar	Group	3.000.000	
1.44.4	Belanja Pameran - Belanja Makanan Tradisional pameran/Expo	Set	1.000.000	
1.44.5	Belanja Make-Up Belanja Make-Up	Ok	300.000	



**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1.45.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kemiskinan - Penanggungjawab - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Wakil Sekretaris I - Wakil Sekretaris II - Wakil Sekretaris III	OB OB OB OB OB OB OB	1.100.000 900.000 800.000 700.000 700.000 700.000 700.000	
1.45.2	Kelompok Pengelolaan Program bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah tangga - Koordinator - Anggota	OB OB	250.000 200.000	
1.45.3	Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Koordinator Anggota	OB OB	250.000 200.000	
1.45.4	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kepala Wakil Kepala Anggota	OB OB OB	250.000 250.000 200.000	



STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.46	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	BESARAN STANDAR BIAYA GREETING/IKLAN MEDIA			
	Biaya Greeting/ Iklan Media			
	- Biaya Jasa Greeting/Iklan Media Online	Kali	5.000.000	Dapat dibayarkan jika ada MoU dengan Pihak Media
	- Biaya Jasa Advetorial Pariwara Berita Online	Kali	2.500.000	
	- Biaya Jasa Liputan Media	Kali	1.000.000	



Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.47	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1.47.1	Biaya Tak Terduga	3.000.000.000		
	- Biaya Dalam keadaan Darurat			
	- Biaya Dalam keadaan mendesak			
	- Biaya Pengembalian kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya			



**STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMEULUE
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.48	DINAS KESEHATAN			
1.48.1	1 Tarif Rujukan	Per KM	12.000	
	- Dari Poskedes/Pustu ke Puskesmas	Per KM	12.000	
	- Dari Puskesmas ke RSUD Simeulue	Per KM	12.000	
	- Dari RSUD Simeulue ke RSU Rujukan Tingkat Lanjut	Per KM	12.000	
	2 Jarak Rujukan			
	Dalam Kecamatan (Poskesdes/Pustu Ke Puskesmas)	Per KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Timur	4 'KM	12.000	
	Kecamatan Teupah Barat	13 'KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Tengah	6 'KM	12.000	
	Kecamatan Teluk Dalam	21'KM	12.000	
	Kecamatan Salang	11 'KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Barat	11'KM	12.000	
	Kecamatan Alafan	18 KM	12.000	
	Kecamatan Teupah Tengah	4 KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Cut	3 KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Barat Puskesmas Sanggiran	7 KM	12.000	
	Kecamatan Simeulue Timur Puskesmas Kuala Makmur	9 KM	12.000	
	Puskesmas Lamerem Kecamatan Alafan	6' KM	12.000	
	Puskesmas Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam	5 KM	12.000	
	Puskesmas Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan	9 KM	12.000	
	Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit Umum			
	3 Rujukan Tingkat Lanjut			
	(Provinsi Aceh)			
	Tiket Transportasi Laut (PP)			
	Via Singkil	821 KM	12.000	
	Via Labuhan Haji	454 KM	12.000	
	Via Meulaboh	278 KM	12.000	
	Via Calang	182 KM	12.000	
	Dari Rumah Sakit Umum Simeulue ke Rumah Sakit Umum			
	4 Rujukan Tingkat Lanjut			
	(Sumatera Utara)			
	Via Singkil	275 KM	12.000	
	Via Labuhan Haji	405 KM	12.000	



BUPATI SIMEULUE, M

AHMADLYAH

Lampiran II - Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 25 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

II. STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA 2024 (Rp)	KET
1	2	3	10	11
2.1	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA			
	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	1,1 Memiliki Pegawai di bawah 10 Orang	SKPK/Thn	22.000.000	Biaya kebutuhan ATK, Cetak dan Foto Copy, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan, Surat Kabar (dihitung jumlah berdasarkan jumlah PNS dan Non PNS di SKPK masing-masing)
	1,2 Memiliki Pegawai 10 sampai dengan 40 Orang	SKPK/Thn	60.870.000	
	1,3 Memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang	OT	1.530.000	
2.2	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA			
	Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Dokumentasi			
	a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 200 Juta	Paket	680.000	
	b. Nilai Paket diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	c. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
	d. Nilai Paket diatas Rp. 3 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	Paket	1.500.000	
	e. Nilai Paket diatas Rp. 10 Miliar	Paket	2.000.000	
2.3	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI			
	Biaya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan			
	a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	Paket	300.000	
	b. Nilai Paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 Juta	Paket	500.000	
	c. Nilai Paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	d. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
2.4	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN			
	4,1 Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 Juta	Kegiatan	2.000.000	Atau Max. 1,5% dari Pagu
	4,2 Nilai Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 500 Juta	Kegiatan	3.500.000	
	4,3 Nilai Pagu Kegiatan diatas 500 Juta	Kegiatan	7.500.000	
	<u>Catatan :</u>			Pagu dari kegiatan
	-Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Pengadaan ATK Bahan Pelatihan			
	-Panitia dan Kegiatan Spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPD			
	-Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Dinas/ Badan/ Kantor Pelayanan Publik			
2.5	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL			
	5,1 Diklat Lemhannas	Paket	355.500.000	
	5,2 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta	30.261.000	
	5,3 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta	27.900.000	
	5,4 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta	27.400.000	
2.6	SATUAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN/ LATIHAN DASAR CPNSD			
	Golongan I, II dan III	Peserta	11.900.000	
2.7	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)			
	2.7.1 Program Diploma III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Tugas Belajar			
	- D.III	OP	16.070.000	
	- D.IV	OP	17.010.000	
	- S.1	OP	17.010.000	
	2.7.2 Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP 2			
	a. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar	OP	75.000.000	
	b. Dokter Spesialis Tugas Belajar	OT	85.000.000	

2.7.3	a. Program Penyelesaian (S.1)	OP	10.000.000	
	b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2)	OP	20.000.000	
	c. Penyelesaian Program Doctor (S.3)	OP	25.000.000	
	d. Penyelesaian Dokter Spesialis	OP	30.000.000	
2.8	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM, Terdiri dari			
	a. Makan dan Minum Snack Rapat/Pelatihan			
	- Nasi Katering	OK	43.000	<i>Biaya makan minum pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue sudah termasuk Pajak Makanan dan minuman</i>
	- Nasi Kotak	OK	30.000	
	- Nasi Bungkus	OK	20.000	
	- Snack	OK	8.000	
	Teh/Kopi	OH	6.000	
	-			
	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN			
	b. TUBUH	OH	19.000	<i>Tambahan kepada Tenaga Komputer, petugas Laboratorium, foto X-Ray, dan petugas beresiko lainnya</i>
	c. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	- Pasien Rumah Sakit	Org/hr	32.000	
	- Anak Asuhan (Panti)	Org/hr	27.000	
	- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Org/hr	27.000	
	d. Balai Maulid	Paket	8.000.000	
	e. SATUAN BIAYA ANAK PANTI ASUHAN			
	- Biaya Pendukung Pendidikan	OB	300.000	
	- Biaya Kesehatan dan Kebersihan	OB	300.000	
2.9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
2.9,1	Inventaris Kantor	Peg/Thn	80.000	
2.9,2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Thn	730.000	
2.9,3	Printer	Unit/Thn	690.000	
2.9,4	AC Split (termasuk pemasangan AC)	Unit/Thn	610.000	
2.9,5	Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA	Unit/Thn	7.190.000	
2.9,6	Genset 75 KVA	Unit/Thn	8.640.000	
2.9,7	Genset 100 KVA	Unit/Thn	10.150.000	
2.9,8	Genset 125 KVA	Unit/Thn	10.780.000	
2.9,9	Genset 150 KVA	Unit/Thn	13.260.000	
2.9,10	Genset 175 KVA	Unit/Thn	14.810.000	
2.9,11	Genset 200 KVA	Unit/Thn	15.850.000	
2.9,12	Genset 250 KVA	Unit/Thn	16.790.000	
2.9,13	Genset 275 KVA	Unit/Thn	17.760.000	
2.9,14	Genset 300 KVA	Unit/Thn	20.960.000	
2.9,15	Genset 350 KVA	Unit/Thn	22.960.000	
2.9,16	Genset 450 KVA	Unit/Thn	25.620.000	
2.9,17	Genset 500 KVA	Unit/Thn	31.770.000	
2.9,18	Mesin Pompa Portable	Unit/Thn	15.000.000	
2.9,19	Mesin Pompa Air Apung	Unit/Thn	1.500.000	
2.9,20	Mesin Pemotong Chain Saw	Unit/Thn	1.000.000	
2.9,21	Mesin Pemotong Beton	Unit/Thn	1.000.000	
2.10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat			
2.10,1	Daerah			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimp. DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
2.10,2	Operasional Kendaraan Dinas			
	a. Roda 4	Unit/Thn	15.000.000	
	b. Double Gardan	Unit/Thn	21.875.000	
	c. Roda 2	Unit/Thn	2.500.000	
	d. Roda 6	Unit/Thn	21.875.000	

	e. Speed Boat	Unit/Thn	14.375.000	
	f. Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
	g. Alat-Alat Berat	Unit/Thn	37.500.000	
	h. Roda 3	Unit/Thn	6.300.000	
	i. Kendaraan Operasional BUS Sekolah	Unit/Thn	37.110.000	
	j. Kendaraan Dinas Operasional Patroli	Unit/Thn	21.562.500	
	k. Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	25.156.250	
	l. Operasional Mesin Pemotong Rumput Khusus Potong Rumput Dorong	Unit/Thn	3.125.000	
	m. Operasional Mesin Pemotong Rumput	Unit/Thn	3.125.000	
	2.10,3 Pemeliharaan Kendaraan yang bersifat rekondisi/ <i>overhaul</i>			
	a. Kenderaan Roda Empat	Unit/Thn	23.000.000	
	b. Kenderaan Roda Enam/Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
	c. Alat Berat	Unit/Thn	34.500.000	
	2.10,4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Daerah yang bersifat rekondisi/ <i>overhaul</i>			
	a. KDH	Unit/Thn	45.000.000	
	b. WKDH/ Ketua DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
	c. Wakil Ketua DPRK	Unit/Thn	23.000.000	
2.11	<u>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR</u>			
	2.11,1 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	M2/Tahun	170.000	
	2.11,2 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor tidak Bertingkat	M2/Tahun	131.000	
	2.11,3 Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000	
2.12	<u>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH</u>	Perhari	1.000.000	Apabila tidak ada sarana dan prasarana di lingkungan kantor maka dapat dilaksanakan diluar kantor pemerintahan dan dapat dibayarkan
2.13	<u>SEWA GEDUNG KANTOR</u>			
	2.13,1 Sewa Gedung Kantor type 1	Unit/Tahun	50.000.000	
	2.13,2 Sewa Gedung Kantor type 2	Unit/Tahun	35.000.000	
2.14	<u>SEWA ALAT MUSIC/KEYBOARD</u>	Paket	1.500.000	
2.15	Sewa Dekorasi Tempat	Paket	3.000.000	
2.16	Sewa Kursi VIP	buah	2.500	
2.17	Sewa Kursi Biasa		1.500	
2.18	Sewa Teratak	perhari	1.500.000	
2.19	Sewa STAN EXPO	perhari	2.000.000	
2.20	Sewa Stan Expo Pameran	Unit	10.000.000	
	<u>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</u>			
2.21	Sewa kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil	Per hari	930.000	
2.22	<u>Biaya Hadiah Lomba</u>			
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 10 Juta s.d 50 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	2.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	150.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	600.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	500.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 50 Juta s.d 100 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	4.000.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	750.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	10.000.000	

	Juara II	Org/Tim/Lomba	7.500.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan di atas 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	15.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	12.000.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	10.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	7.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
2.23	<u>Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan Sejenisnya</u>			
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	150.000	Tas
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	100.000	Hand Bag
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	50.000	
2.24	<u>Biaya Paket Pengiriman</u>			
	Simeulue - Jakarta			
	J&T	Kg	110.000	
	Wahana	Kg	180.000	
	Reguler	Kg	84.000	
	Siunit	Kg	76.000	
	Tiki Reguler	Kg	76.000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	65.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	65.000	
	Simeulue - Sumatera Utara			
	Reguler	Kg	37.000	
	Tiki Reguler	Kg	58.500	
	Pos Kilat Khusus	Kg	30.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	30.000	
	J&T	Kg	83.000	
	Simeulue - Banda Aceh			
	Reguler	Kg	26.000	
	Tiki Reguler	Kg	30.000	
	Paket HDS	Kg	55.000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	20.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	20.000	
	J&T	Kg	20.000	
	Biaya Pengangkutan	Kali	15.000.000	
	Biaya Pengepakan atau biaya Jasa Pengiriman/ Ekpedisi	OK	60.000	
2.25	<u>Biaya Pajak, Bea dan Perizinan</u>			
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	Tahun	500.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	320.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	330.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	340.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	350.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 150 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	395.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	565.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	575.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	580.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1500 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	1.580.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	1.780.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	1.910.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	1.950.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2000 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.200.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.350.000	

	Tahun 2017-2018	Tahun	2.995.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.000.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2400 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.250.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.420.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.230.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.278.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat s.d 2700 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	3.335.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	3.550.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.570.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	4.288.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Minibus Besar			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	3.055.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	3.105.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.375.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.480.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.365.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.385.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.000.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.050.000	
2.26	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Minimal 40%			



I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	KETERANGAN
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000	
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000	
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000	
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000	
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000	
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000	
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000	
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000	
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000	
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000	
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000	
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000	
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000	
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000	
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000	
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000	
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000	
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000	
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000	
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000	
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000	
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000	

II. UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM DAERAH/LUAR DAERAH)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA DPRK	OH	200.000	100.000	
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000	

III. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN I/II/III, PEJABAT ESELON IV dan NON PNS	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRK
1	ACEH	OH	556.000	1.294.000	3.526.000	4.420.000
2	SUMATERA UTARA	OH	530.000	1.100.000	1.518.000	4.960.000
3	RIAU	OH	852.000	1.650.000	3.119.000	3.820.000
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	792.000	1.037.000	1.854.000	4.275.000
5	JAMBI	OH	580.000	1.212.000	3.337.000	4.000.000
6	SUMATERA BARAT	OH	650.000	1.353.000	3.332.000	5.236.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	861.000	1.571.000	3.083.000	5.850.000
8	LAMPUNG	OH	580.000	1.140.000	2.067.000	4.491.000
9	BENGKULU	OH	630.000	1.546.000	1.628.000	2.071.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	622.000	1.957.000	2.838.000	3.827.000
11	BANTEN	OH	718.000	1.000.000	2.373.000	5.725.000
12	JAWA BARAT	OH	570.000	1.006.000	2.755.000	5.381.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	730.000	992.000	1.490.000	5.850.000
14	JAWA TENGAH	OH	600.000	954.000	1.480.000	4.242.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	845.000	1.384.000	2.695.000	5.017.000
16	JAWA TIMUR	OH	664.000	1.076.000	1.605.000	4.400.000
17	BALI	OH	910.000	990.000	1.946.000	4.890.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000	1.418.000	2.648.000	3.500.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000	1.355.000	1.493.000	3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000	1.125.000	1.538.000	2.654.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000	1.160.000	3.391.000	4.901.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000	1.500.000	3.316.000	4.797.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000	1.507.000	2.188.000	4.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000	1.507.000	2.188.000	4.000.000
25	SULAWESI UTARA	OH	782.000	924.000	2.290.000	4.919.000

26	GORONTALO	OH	764.000	1.431.000	2.549.000	4.168.000
27	SULAWESI BARAT	OH	704.000	1.075.000	2.581.000	4.076.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	732.000	1.020.000	1.550.000	4.820.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	951.000	1.567.000	2.027.000	2.309.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000	1.297.000	2.059.000	2.475.000
31	MALUKU	OH	667.000	1.048.000	3.240.000	3.467.000
32	MALUKU UTARA	OH	600.000	1.073.000	3.175.000	3.440.000
33	PAPUA	OH	829.000	2.521.000	3.318.000	3.859.000
34	PAPUA BARAT	OH	718.000	2.056.000	3.212.000	3.872.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

IV. SATUAN BIAYA TIKET, TAKSI, TRANSPORTASI, BAGASI DAN VISA

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

	ASAL	TUJUAN	SATUAN	KELAS BISNIS/EKSEKUTIF	KELAS EKONOMI
	BANDA ACEH	JAKARTA	ORANG / PP	7.519.000	4.492.000
	BANDA ACEH	DENPASAR	ORANG / PP	10.835.000	6.279.000
	BANDA ACEH	JAYAPURA	ORANG / PP	19.167.000	10.717.000
	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	ORANG / PP	9.765.000	5.380.000
	BANDA ACEH	MAKASAR	ORANG / PP	12.760.000	6.781.000
	BANDA ACEH	MANADO	ORANG / PP	15.798.000	7.926.000
	BANDA ACEH	PONTIANAK	ORANG / PP	9.990.000	5.840.000
	BANDA ACEH	SEMARANG	ORANG / PP	9.530.000	5.305.000
	BANDA ACEH	SOLO	ORANG / PP	9.530.000	5.444.000
	BANDA ACEH	SURABAYA	ORANG / PP	10.985.000	5.744.000
	BANDA ACEH	TIMIKA	ORANG / PP	18.504.000	10.076.000
	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	8.225.000	4.760.000
	BANDA ACEH	BANJARMASIN	ORANG / PP	10.792.000	6.022.000
	BANDA ACEH	BATAM	ORANG / PP	10.439.000	5.936.000
	BANDA ACEH	BLIAK	ORANG / PP	18.718.000	10.108.000
	BANDA ACEH	KENDARI	ORANG / PP	12.953.000	7.102.000
	BANDA ACEH	MALANG	ORANG / PP	10.204.000	5.765.000
	BANDA ACEH	MATARAM	ORANG / PP	10.846.000	6.246.000
	BANDA ACEH	MEDAN	ORANG / PP	3.466.000	2.193.000
	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	ORANG / PP	10.546.000	6.022.000
	BANDA ACEH	BALIK PAPAN	ORANG / PP	12.739.000	6.749.000
	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	2.407.000	1.583.000
	JAKARTA	BANJARMASIN	ORANG / PP	5.252.000	2.995.000
	JAKARTA	BATAM	ORANG / PP	4.867.000	2.888.000
	JAKARTA	BENKULU	ORANG / PP	4.364.000	2.621.000
	JAKARTA	BLIAK	ORANG / PP	14.065.000	7.519.000
	JAKARTA	DENPASAR	ORANG / PP	5.305.000	3.262.000
	JAKARTA	GORONTALO	ORANG / PP	7.231.000	4.824.000
	JAKARTA	JAMBI	ORANG / PP	4.065.000	2.460.000
	JAKARTA	JAYAPURA	ORANG / PP	14.564.000	8.193.000
	JAKARTA	YOGYAKARTA	ORANG / PP	4.107.000	2.264.000
	JAKARTA	KENDARI	ORANG / PP	7.658.000	4.182.000
	JAKARTA	KUPANG	ORANG / PP	9.413.000	5.081.000
	JAKARTA	MAKASSAR	ORANG / PP	7.444.000	3.829.000
	JAKARTA	MALANG	ORANG / PP	4.599.000	2.695.000
	JAKARTA	MAMUJU	ORANG / PP	7.295.000	4.867.000
	JAKARTA	MANADO	ORANG / PP	10.824.000	5.102.000
	JAKARTA	MANOKWARI	ORANG / PP	16.226.000	10.824.000
	JAKARTA	MATARAM	ORANG / PP	5.316.000	3.230.000
	JAKARTA	MEDAN	ORANG / PP	7.252.000	3.808.000
	JAKARTA	PADANG	ORANG / PP	5.530.000	2.952.000
	JAKARTA	PALANG KARAYA	ORANG / PP	4.984.000	2.984.000
	JAKARTA	PALEMBANG	ORANG / PP	3.861.000	2.268.000
	JAKARTA	PALU	ORANG / PP	9.348.000	5.113.000
	JAKARTA	PANGKAL PINANG	ORANG / PP	3.412.000	2.139.000
	JAKARTA	PEKANBARU	ORANG / PP	5.583.000	3.016.000
	JAKARTA	PONTIANAK	ORANG / PP	4.353.000	2.781.000
	JAKARTA	SEMARANG	ORANG / PP	3.861.000	2.182.000
	JAKARTA	SOLO	ORANG / PP	3.861.000	2.342.000
	JAKARTA	SURABAYA	ORANG / PP	5.466.000	2.674.000
	JAKARTA	TERNATE	ORANG / PP	10.001.000	6.664.000
	JAKARTA	TIMIKA	ORANG / PP	13.830.000	7.487.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel IV, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

V. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

	PROPINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	ACEH	OK	123.000	
2	SUMATRA UTARA	OK	232.000	
3	RIAU	OK	94.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000	
5	JAMBI	OK	147.000	
6	SUMATRA BARAT	OK	190.000	
7	SUMATRA SELATAN	OK	128.000	
8	LAMPUNG	OK	167.000	
9	BENGKULU	OK	109.000	
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000	
11	BANTEN	OK	446.000	
12	JAWA BARAT	OK	166.000	
13	D.K.I.JAKARTA	OK	256.000	
14	JAWA TENGAH	OK	75.000	
15	D.I.TOGYAKARTA	OK	118.000	
16	JAWATIMUR	OK	194.000	
17	BALI	OK	159.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000	
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000	
26	GORONTALO	OK	240.000	
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000	
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000	
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000	
31	MALUKU	OK	240.000	
32	MALUKU UTARA	OK	215.000	
33	PAPUA	OK	431.000	
34	PAPUA BARAT	OK	182.000	

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel V, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

VI. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROPINSI Ke KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI YANG SAMA

	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT	ORANG/PP	275.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT DAYA	ORANG/PP	298.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BESAR	ORANG/PP	183.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH JAYA	ORANG/PP	238.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SELATAN	ORANG/PP	325.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SINGKIL	ORANG/PP	420.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TAMIANG	ORANG/PP	315.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGAH	ORANG/PP	293.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGGARA	ORANG/PP	460.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TIMUR	ORANG/PP	289.000	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH UTARA	ORANG/PP	270.000	
	BANDA ACEH	KAB.BENER MERIAH	ORANG/PP	278.000	
	BANDA ACEH	KAB.BIUREUN	ORANG/PP	220.000	
	BANDA ACEH	KAB.GAYO LUES	ORANG/PP	370.000	
	BANDA ACEH	KAB.NAGAN RAYA	ORANG/PP	275.000	
	BANDA ACEH	KAB.PIDIE	ORANG/PP	190.000	
	BANDA ACEH	KAB.PIDI JAYA	ORANG/PP	205.000	
	BANDA ACEH	KOTA LANGSA	ORANG/PP	301.000	
	BANDA ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	ORANG/PP	240.000	
	BANDA ACEH	KOTA SUBUSALAM	ORANG/PP	400.000	

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel VI, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

VII. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM WILAYAH ACEH - SUMATERA UTARA PERGI PULANG (PP)

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	SIMEULUE - MEDAN	ORANG/PP	3.000.000	

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

VII. SATUAN BIAYA BAGASI PESAWAT UDARA

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	a. BIAYA BAGASI			
	5 Kg	/ ORANG	155.000	Barang/Dokumen Negara/Pemerintah Daerah
	10 Kg	/ ORANG	310.000	
	15 Kg	/ ORANG	465.000	
	20 Kg	/ ORANG	620.000	

Satuan Biaya Bagasi Pesawat dibayarkan secara at cost

IX. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

	URAIAN	SATUAN	KLAS BISNIS	KLAS EKONOMI
	a. ASIA			
	ASIA BARAT	ORG/PP	72.813.214	52.766.785
	ASIA TENGAH	ORG/PP	145.490.000	92.930.000
	ASIA TIMUR	ORG/PP	39.033.750	23.595.000
	ASIA SELATAN	ORG/PP	47.563.125	31.016.250
	ASIA TENGGARA	ORG/PP	20.364.166	13.755.833
	ASIA PASIFIK	ORG/PP	110.349.000	58.011.000
	b. AUSTRALIA	ORG/PP	63.168.000	40.212.000
	c. EROPA			
	EROPA BARAT	ORG/PP	85.123.750	52.917.500
	EROPA UTARA	ORG/PP	85.269.000	57.138.000
	EROPA SELATAN	ORG/PP	102.148.125	76.563.750
	EROPA TIMUR	ORG/PP	97.246.875	64.284.375
	d. AMERIKA			
	AMERIKA UTARA	ORG/PP	107.030.000	53.020.000
	AMERIKA SELATAN	ORG/PP	180.229.285	118.770.000
	AMERIKA TENGAH	ORG/PP	141.800.000	87.480.000
	e. AFRIKA			
	AFRIKA BARAT	ORG/PP	132.720.000	115.297.500
	AFRIKA TIMUR	ORG/PP	119.919.000	94.185.000
	AFRIKA SELATAN	ORG/PP	148.815.000	109.938.000
	AFRIKA UTARA	ORG/PP	91.667.500	70.917.500

X. BIAYA ADMINISTRASI VISA DAN ASURANSI

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BIAYA PEMBUATAN/PENGURUSAN VISA	ORANG	5.000.000	
	PENGURUSAN VISA DAN ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGE	ORANG	10.000.000	
	BIAYA VISA B1/B2 APLICATION	PAKET	3.500.000	

XI. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	D.K.I JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000

1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Kategori Bintang Empat/Tiga	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	Kategori Bintang Dua/Satu	OP	225.000	275.000	500.000	375.000
3	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
4	D.K.I JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000

2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DIDALAM KOTA	FULLDAY HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DIDALAM KOTA
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000

XII. UANG TRANSPORTASI LOKAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Uang Transpotasi Mengikuti Rapat/Peremuan/Sidang/Penugasan Khusus yang kegiatannya kurang dari 8 (delapan) Jam	OK	85.000	

XIII. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIMEULUE**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	3
1	Kecamatan Simeulue Timur	OH	140.000
2	Kecamatan Teupah Tengah	OH	140.000
3	Kecamatan Teupah Barat	OH	140.000
4	Kecamatan Teluk Dalam	OH	140.000
5	Kecamatan Teupah Selatan	OH	140.000
6	Kecamatan Simeulue Tengah	OH	140.000
7	Kecamatan Simeulue Cut	OH	140.000
8	Kecamatan Salang	OH	140.000
9	Kecamatan Simeulue Barat	OH	140.000
10	Kecamatan Alafan	OH	140.000
11	ke Pulau Siumat	OH	140.000
12	ke Pulau Teupah	OH	140.000

Ket : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

2. Biaya sewa alat transportasi antar pulau

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ke Pulau Siumat	Orang/ PP	350.000
2	ke Pulau Teupah	Orang/ PP	350.000

Biaya Transportasi Antar Pulau dibayarkan secara at cost.

XIV. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Tekhnis

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Biaya Kontribusi	OK	4.000.000	Apabila melebihi dari standar maka dibayarkan sesuai besaran biaya kontribusi yang ditetapkan panitia pelaksana

XV. SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	ORANG/PP	130.000	
2	SIMEULUE - SINGKIL	ORANG/PP	150.000	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	ORANG/PP	152.000	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	ORANG/PP	220.000	

Pembiayaan tiket Kapal laut perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara at cost.
 Pembiayaan tiket Kapal laut perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket Kapal Laut perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti

XVI. SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT KENDARAAN DINAS RODA 4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	PP	1.338.400	Kendaraan Dinas roda empat
2	SIMEULUE - SINGKIL	PP	1.289.600	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	PP	1.610.000	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	PP	1.986.000	

Pembiayaan tiket Kapal laut Kendaraan Dinas Roda 4 dibayarkan secara at cost.
 Pembiayaan tiket Kapal laut Kendaraan Dinas Roda 4 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket Kapal Laut Kendaraan Dinas Roda 4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)



PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS

Pembagian Dana Kapitasi Puskesmas :

Dana Kapitasi	Jasa Pelayanan 65%	
	Operasional 35%	Obat, BMHP, Alkes 5%
		Operasional Lain 30%

Pembagian Dana Non Kapitasi Puskesmas :

Dana Non Kapitasi	Jasa Pelayanan 70 %		
	OPERASIONAL (30%)	SKPK TERKAIT (5%)	Ketua Tim Fasilitator 40%
			Anggota 60%
	Puskesmas (25%)	Puskesmas (25%)	Penanggung jawab Verifikator 30%
			Ketua Verifikator 10%
			Anggota Verifikator 30%
			P-Care 20%
			Operasional Lain 10%

